



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS TERBUKA**

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id)

Nomor : 33556 /UN31/KP.11/2021  
Hal : Pemberlakuan PPKM di UT

02 Juli 2021

Yth. Para Kepala Unit di UT Pusat,  
Kepala UPBJJ di Wilayah Jawa dan Bali

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tentang PPKM Darurat serta mempertimbangkan kondisi semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi Covid-19 di lingkungan UT, terutama di UT Pusat, bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut.

1. Memberlakukan **100% BDR (Bekerja Dari Rumah)** mulai tanggal **05 Juli sampai 20 Juli 2021**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi.
2. Dalam rangka memastikan ketercapaian target kinerja yang bersifat esensial demi terpenuhinya layanan dasar mahasiswa dan layanan administrasi kantor yang tidak dapat ditunda selama penyelenggaraan BDR, maka untuk unit-unit kerja tertentu dapat menjalankan kedinasan di unit masing-masing **maksimum 50% (lima puluh persen)** dari jumlah pegawai pada unit kerja tersebut, sedangkan **untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bersifat kritikal** diperbolehkan 100% (seratus persen) dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Untuk itu Kepala Unit diminta mengatur sistem pembagian kerja yang sebaik-baiknya dengan **mengutamakan kesehatan para pegawai**.
3. Berkaitan dengan pekerjaan yang bersifat kritikal seperti persiapan Ujian, untuk memastikan agar proses Ujian berjalan dengan lancar maka piket Posko Ujian untuk memonitor supporting TIK selama Ujian tetap diadakan, baik secara daring maupun luring dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.
4. Bagi kantor UPBJJ-UT di wilayah selain Jawa dan Bali dimohon menyesuaikan dengan Peraturan Daerah setempat
5. Selama BDR seluruh pegawai harus berupaya dengan sungguh-sungguh dalam mencapai sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan pimpinan. Untuk itu Kepala Unit diminta untuk tetap memonitor capaian kinerja pegawai selama BDR.
6. Untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor, dimohon setiap Kepala Unit melakukan pengawasan secara berkala terhadap para pegawai di unit masing-masing secara ketat. Jika ada pegawai yang terpapar, dimohon segera melapor kepada Kepala Gugus Tugas Covid-19 UT.

7. Kegiatan kedinasan ke luar daerah dibatasi. Sedangkan untuk kegiatan rapat koordinasi/pelatihan sebisa mungkin **dilakukan secara daring**, kecuali dalam situasi yang sangat mendesak dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
8. Peraturan tentang BDR/WFH/Pencegahan Penyebaran Covid yang sudah dikirim sebelumnya dinyatakan tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

a.n. Rektor,  
Wakil Rektor Bidang Keuangan  
dan Umum



Drs. Moh. Muzammil, M.M.  
NIP 196109171987031002

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
3. Ketua Dewan Pengawas UT
4. Ketua Senat UT
5. Para Kepala UPBJJ-UT di seluruh Indonesia